

Komunikasi Partisipatif Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas Untuk Mencegah Kekerasan pada Anak Jamaah Ahmadiyah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mulyani Pratiwi SW¹ Neka Fitriyah² Rd. Nia Kania Kurniawati³ Ail Muldi⁴
Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3}
Email: mulyanipratiwi5@gmail.com¹

Abstrak

Komunikasi partisipatif digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) pada program perlindungan khusus anak sebagai upaya untuk menangani anak-anak kelompok Jamaah Ahmadiyah yang terkena dampak akibat adanya persekusi. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi partisipatif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data berupa reduksi, penyajian dan verifikasi data. Hasil penelitian menjabarkan proses tahapan dari dimensi pada model komunikasi pada program tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program perlindungan khusus anak berupa advokasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan khusus anak kelompok minoritas serta penerimaan manfaat yang dirasakan oleh anak kelompok Ahmadiyah setelah kegiatan dilaksanakan.

Kata Kunci: Komunikasi Pembangunan Partisipatif, Perlindungan Khusus Anak, KPPPA RI dan Kelompok Minoritas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kelompok minoritas sebagai kelompok orang yang terpisah dari kelompok lain karena perbedaan fisik atau karakteristik budaya, sehingga mereka mendapat perlakuan diskriminatif (Wirth, 1945). Anak-anak dari kelompok minoritas kerap berada di posisi rentan terhadap perlakuan diskriminasi, eksklusi sosial, stigma, dan bahkan penganiayaan. Terdapat enam kategori kelompok minoritas, yaitu kelompok penyandang disabilitas, ras, etnis, agama dan keyakinan, identitas gender dan orientasi seksual, serta kelompok dengan kondisi khusus yang rentan mengalami diskriminasi. Sementara di Indonesia terdapat beberapa anak yang lahir dari pasangan orangtua dengan kondisi berada pada kelompok minoritas dan mendapat perlakuan berbeda serta keterbatasan akses layanan dasar. Oleh karena itu, Negara perlu hadir dalam memberikan jaminan adanya upaya dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak kelompok minoritas dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA RI) sebagai pemerintah pusat berusaha untuk memastikan bahwa anak-anak kelompok minoritas mendapatkan akses layanan dan perlindungan yang layak.

Pada bulan Mei 2018 terjadi kasus persekusi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dialami oleh Kelompok Jamaah Ahmadiyah Indonesia Lombok. Sebanyak 55 KK menjadi korban penyerangan dan rumah tinggalnya dibakar. Tentu saja, hal tersebut menimbulkan korban luka-luka baik fisik dan psikis. Bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak ikut menjadi korban tindak kekerasan. Akibatnya, kelompok Ahmadiyah terpaksa meninggalkan kampung halaman dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kejadian tersebut kemudian mendapat atensi yang cukup luas dari berbagai lini masa. Sehingga KPPPA RI ikut turun untuk memberikan penanganan langsung pada anak-anak yang menjadi korban. KPPPA RI ingin terlebih dahulu mengidentifikasi kondisi anak-anak dari kelompok Ahmadiyah dan mencari tahu duduk permasalahan yang terjadi disana, agar mempermudah untuk menentukan

langkah-langkah yang bisa digunakan untuk melakukan penanganan pada korban dan melakukan upaya perlindungan khusus anak untuk mencegah kekerasan pada anak kelompok minoritas melalui program Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas.

Salah satu kunci terletak dalam proses komunikasi, di mana gagasan dan perasaan dari satu individu disampaikan kepada individu lain melalui simbol-simbol saling bermakna (Effendy, 2007). Sehingga sebuah program dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan tujuan. Dalam menjalankan perannya, KPPPA RI tidak pernah luput dari proses komunikasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam setiap kegiatan diskusi/publik, perumusan kebijakan, dan sosialisasi terkait perlindungan khusus anak kelompok minoritas. KPPPA RI menyadari bahwa isu-isu terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu menjadi perhatian bersama. Maka Komunikasi Partisipatif merupakan suatu pendekatan yang cukup tepat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengupayakan perlindungan khusus anak kelompok minoritas ini. Pendekatan ini dapat membantu mengklasifikasikan dan menerapkan peraturan dalam setiap proses pembangunan. Sementara, KPPPA RI sendiri hingga saat ini telah mengimplementasikan berbagai program dan merumuskan ragam kebijakan melalui konsep partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya, komunikasi pembangunan partisipatif dianggap sangat penting bagi suatu pemberdayaan untuk merubah pola pikir seseorang (Sabiq: 2016).

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini dikaji melalui pendekatan komunikasi partisipatif dengan empat dimensi dalam rangkaian program perlindungan khusus anak melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan khusus anak kelompok minoritas di Provinsi NTB; (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi dan (4) penerimaan manfaat. Tulisan ini merupakan gambaran tentang penelitian terhadap Komunikasi Partisipatif Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas untuk Mencegah pada Anak Kelompok Jamaah Ahmadiyah di Provinsi NTB. Selain itu, tulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran model komunikasi dalam program perlindungan khusus anak kelompok minoritas di Provinsi NTB yang dilakukan oleh KPPPA RI sehingga dapat dielaborasi dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penanganan pada anak-anak dalam situasi dan kondisi tertentu yang berada pada posisi rentan.

Tinjauan Pustaka

Komunikasi Partisipatif

Konsep komunikasi partisipatif, merupakan model yang dibangun dengan pendekatan dari bawah dan dijabarkan sebagai sebuah visualisasi atau gambaran tentang proses komunikasi yang terjadi dalam konteks pembangunan dengan fokus pada partisipasi aktif warga. Pendekatan partisipasi dalam model komunikasi pembangunan menjadi alternatif yang muncul pada tahun 1980-2000 sebagai tanggapan terhadap paradigma sebelumnya yang dikembangkan oleh Jan Servaes. Konsep ini dikatakan mampu untuk meneliti, merancang, dan menyebarkan pesan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga lebih mudah diintegrasikan di lingkungan. Komunikasi partisipasi dalam proses pembangunan bergantung pada keterlibatan aktif berbagai pihak, mendorong partisipasi aktif dan memberi prioritas pada mendengarkan secara efektif dan menghargai bentuk-bentuk pengetahuan alternative. Komunikasi Partisipatif bertujuan untuk menciptakan perubahan di dalam suatu komunitas dengan menekankan pada peran dan kerjasama timbal balik di semua tingkat partisipasi (Zulkarimein, 1996). Dalam rangka mencegah kembali tindak kekerasan, persekusi, dan diskriminasi yang pernah dialami oleh anak-anak kelompok minoritas keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Provinsi Nusa Tenggara Barat maka, KPPPA RI melakukan upaya advokasi dan

sosialisasi kebijakan perlindungan khusus anak yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui program perlindungan khusus anak kelompok minoritas.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI)

Sebagai bagian dari Kabinet Kerja, kementerian ini bertanggung jawab atas isu-isu terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memiliki tugas dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan di bidang tersebut untuk membantu Presiden dalam mengelola pemerintahan negara. Dalam mewujudkan visinya untuk memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak, kementerian ini memiliki beberapa misi diantaranya adalah merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan, mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi terkait pelaksanaan penanganan perlindungan khusus anak dan perlindungan hak perempuan. Terdapat bentuk-bentuk komunikasi yang menjadi kunci oleh KPPPA RI dalam menjalankan tupoksinya dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang tepat, kementerian ini berupaya untuk mencapai tujuan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Konsep Perlindungan Khusus Anak

Perlindungan khusus anak kelompok minoritas adalah upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kelompok minoritas. Upaya ini bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa anak dalam proses tumbuh kembangnya, khususnya jika terkait dengan karakteristik kelompok minoritas tersebut. Perlindungan khusus diberikan untuk memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar anak-anak dari kelompok minoritas. Perlindungan Khusus Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Poin ke-15, adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa selama proses tumbuh kembangnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59, terdapat kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kategori tersebut mencakup: Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang tereksplorasi, seperti dalam kasus eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, perdagangan anak, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran. UU tersebut menyatakan bahwa kelompok anak-anak ini memerlukan perhatian dan perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik.

Konsep Anak Kelompok Minoritas

Konsep anak kelompok minoritas merujuk pada anak-anak yang dilahirkan oleh orangtua dari kelompok sosial yang jumlah anggotanya lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Anak-anak ini dianggap sebagai anggota kelompok minoritas karena mereka memiliki salah satu atau beberapa karakteristik kelompok minoritas, seperti jenis kelamin, ras, etnis, agama dan keyakinan, identitas gender dan orientasi seksual, serta afiliasi dengan kelompok khusus. Oleh karena adanya perbedaan karakteristik dan status kelompok, anak-anak menjadi lebih rentan menghadapi tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan identitas kelompok mereka. Karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian khusus dan perlindungan kepada anak-anak

dari kelompok minoritas, sehingga hak-hak mereka tetap terlindungi dan mereka dapat tumbuh serta berkembang dalam lingkungan.

METODE PENELITIAN

Ada beberapa paradigma yang berkembang saat ini, salah satunya konstruktivisme, para ahli menyatakan bahwa penelitian dengan konstruktivisme cenderung lebih partisipatif dari pada hanya mengandalkan beberapa sumber informasi dan mempercayai bahwa fakta hanya ada dalam kerangka teori. Realitas yang terbangun merupakan hasil dari konstruksi kemampuan berfikir individu. Sehingga penelitian ini dikaji melalui paradigma tersebut agar mampu merangkai gambaran utuh terkait komunikasi partisipasi yang dilakukan oleh KPPPA RI dalam program perlindungan khusus anak kelompok minoritas untuk mencegah kekerasan pada anak kelompok Ahmadiyah di Provinsi NTB. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif, bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode, berusaha untuk menarasikan kegiatan yang dilakukan serta dampak dari tindakan yang dilakukan (Anggito, 2018). Penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif tidak hanya berfokus pada pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber, tetapi juga melibatkan analisis data dengan tujuan memahami pembahasan masalah secara lebih mendalam. Diharapkan melalui metode ini dapat memperoleh data yang komprehensif dan mendalam terkait implementasi komunikasi partisipasi pada program perlindungan khusus anak kelompok minoritas oleh KPPPA RI untuk mencegah kekerasan pada anak kelompok Ahmadiyah di Provinsi NTB. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan proses tahapan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan uji keabsahan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Komunikasi Perencanaan Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

Proses komunikasi pada perencanaan dalam penyusunan program perlindungan khusus anak kelompok minoritas tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan lembaga pemerintahan lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lasswell bahwasanya proses komunikasi akan berjalan dengan baik apabila memenuhi lima unsur dasar seperti adanya; komunikator (penyampai pesan); isi pesan; media; komunikan (penerima pesan); dan efek yang ditimbulkan. Teori ini menjabarkan suatu proses komunikasi sederhana yang terjadi di dunia kerja. Sementara, penyusunan perencanaan merupakan satu bagian penting yang harus dilaksanakan dalam kerangka kerja KPPPA RI untuk mengupayakan perlindungan khusus anak kelompok minoritas melalui program atau kebijakan tertentu.

Tabel 1. Temuan Data pada Perencanaan Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

Variabel	Data	Analisis Data	Temuan
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan rencana kerja ▪ Inventarisir kebutuhan program ▪ Penyusunan usulan rencana kerja di satu tahun sebelumnya ▪ Penyampaian usulan program dan rencana kerja kepada DPR RI untuk menetapkan anggaran ▪ Koordinasi lintas bidang antar Deputi di KPPPA RI bersifat <i>top-down</i> ▪ Breakdown perjanjian/rencana kerja tahunan di tingkat bidang: 	<p>Pada dasarnya proses perencanaan yang dilakukan oleh KPPPA RI tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun penyusunan rencana yang ideal menurut Cangara (2022) memiliki sebelas langkah yang perlu diperhatikan. Beberapa diantaranya sudah dilakukan oleh KPPPA RI meskipun ada beberapa nama tahapan yang disesuaikan. Sedangkan</p>	<p>KPPPA RI tidak memiliki SOP yang mengatur terkait proses penyusunan perencanaan namun sebagai ganti acuan dalam melaksanakan program kegiatan, hasil dari susunan perencanaan adalah berupa TOR (<i>Term of Reference</i>).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Target Sasaran • Penentuan Lokasi • Peta Anggaran • Jadwal Kegiatan • Penentuan Narasumber • TOR (<i>Term of Reference</i>) 	<p>pengujian awal materi, analisis efek komunikasi dan audit komunikasi tidak dilakukan. Hal tersebut akibat kurangnya pengetahuan terkait tahapan perencanaan sebagaimana yang tertera pada buku perencanaan dan strategi komunikasi.</p>	
--	--	--	--



Gambar 1. Tahapan Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

Tabel 2. Komunikasi Perencanaan Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

No.	Realitas Komunikasi	Deskripsi
1.	Penyusunan rencana program perlindungan khusus anak kelompok minoritas	Tahapan perencanaan dilakukan oleh KPPPA RI secara bertahap dalam menyusun program perlindungan khusus anak dengan melibatkan proses komunikasi dalam rapat koordinasi bersama internal. Tidak ada keterlibatan target sasaran dalam menyusun program tersebut, hanya saja KPPPA melibatkan peran OPD terkait sebagai mitra dalam program untuk

		identifikasi dan memobilisasi target sasaran melalui komunikasi interpersonal dalam diskusi tatap muka dengan tujuan agar kegiatan tepat guna.
2.	Belum ada <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang mengatur proses penyusunan perencanaan	KPPPA RI belum memiliki SOP terkait penyusunan rencana kerja, yang dilakukan hanya mengikuti tradisi yang sudah biasa dilakukan dalam menyusun rencana kerja dan mengacu pada aturan tertentu saja seperti yang dipaparkan oleh informan. Sehingga proses penyusunan rencana kerja tidak dapat digambarkan secara rinci pada penelitian ini.
3.	Pembuatan <i>Term of Reference</i> (TOR) oleh KPPPA RI untuk setiap program yang disusun	KPPPA RI membuat <i>Term of Reference</i> (TOR) sebagai landasan ataupun acuan dalam melaksanakan sebuah program kegiatan. TOR ini akan dibagikan kepada narasumber yang sudah dipertimbangkan dan disepakati bersama serta kepada mitra sebagai informasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga seluruh pihak dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan yang ada.

Komunikasi Pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

Pada tahap pelaksanaan program perlindungan khusus anak kelompok minoritas, tentu tidak luput dari proses komunikasi didalamnya. Komunikasi sendiri dalam sebuah kegiatan berfungsi untuk menyampaikan pesan dari satu orang ke satu orang lainnya atau lebih dengan tujuan untuk memengaruhi sikap, pola pikir bahkan mempersuasi memiliki fungsi diantaranya; *to inform, to educate, to entertain* dan *to influence*. Adapun bentuk yang terjalin pada tahap pelaksanaan program tersebut adalah komunikasi interpersonal dan kelompok. Program tersebut didasari data yang tertera pada sistem SIMFONI-PPA milik KPPPA RI di tahun 2019 tercatat ada sejumlah 11.055 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dengan sebanyak 57,7% korban kekerasan masuk kategori usia anak. Dari hasil wawancara bersama informan penulis mendapatkan data anak Minoritas yang ada pada kelompok Ahmadiyah di Provinsi NTB sebagai berikut:

Tabel 3.

Jumlah KK	Jumlah Anak	Kondisi Anak	Kondisi Orang Tua	Rata-rata Anggota KK
33 KK	41 anak	Butuh makanan bergizi	bekerja sebagai pemulung, ART, penjaja sayur, dan ojek	5-6 orang


Untuk memberikan respon atas isu terkait kondisi anak-anak yang rentan menjadi korban, dirancanglah sebuah program kegiatan advokasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan khusus anak kelompok minoritas di Provinsi NTB. Adapun rangkaian kegiatan program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Temuan Data pada Pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

Variabel	Data	Analisis Data	Temuan
Pelaksanaan	<p>a. Dialog Publik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Advokasi bagi Para Pemangku Kepentingan • Keterlibatan Masyarakat • Menyampaikan Usulan • Mendengarkan dan Menyimak <p>b. Temu Anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Aktif Peserta Anak • Sosialisasi Kebijakan • Diskusi Kelompok 	<p>Kegiatan diskusi pada dialog publik tidak terlepas dari pembahasan mengenai keberadaan kelompok Ahmadiyah. Sehingga ini sejalan dengan menurut Liliwari (2011) bahwa kegiatan dialog tidak hanya melibatkan pikiran tetapi juga perasaan, oleh karenanya dalam pelaksanaan dialog publik turut diperhatikan bagaimana tahap penyampaian usulan, mendengarkan dan menyimak yang dilakukan oleh</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta yang diundang tidak hanya dijadikan sebagai objek saja melainkan subjek aktif yang dapat mengeluarkan pandangan/usulan, menyimak dan mendengarkan. Termasuk adanya partisipasi aktif dalam setiap agenda oleh seluruh peserta yang telah diberi ruang. • Melalui permainan (<i>fun games</i>) materi sosialisasi

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fun Games</i> 	<p>peserta. Seluruh peserta diberi ruang untuk berpartisipasi aktif sehingga sejalan dengan konsep partisipatif.</p> <p>Sementara, pada agenda temu anak yang merupakan kegiatan sosialisasi dengan konsep bermain sambil belajar seiring dengan hasil penelitian Damara (2012) menyatakan bahwa konsep bermain sambil belajar selain mampu mengasah keterampilan dan kemampuan, melalui metode ini jadi lebih berkesan dalam memori untuk perkembangan pengetahuan dan akan memengaruhi sikap anak.</p>	<p>dapat tersampaikan tidak hanya dengan metode yang kaku tetapi juga menyenangkan dan dua arah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan petunjuk teknis kegiatan perlu segera dilakukan agar dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk diadaptasi oleh Pemerintah Daerah atau lembaga pemerhati anak. • Peran fasilitator menjadi penting dalam pelaksanaan sebagai jembatan komunikasi antara KPPPA dan sasaran
--	--	--	--


Proses Komunikasi Dialog Publik



Gambar 2. Pelaksanaan Agenda Dialog Publik

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa KPPPA RI dalam hal ini memposisikan diri sebagai fasilitator dan observer seperti lampu senter yang menerangi gelapnya sebuah kasus kekerasan pada kelompok Jamaah Ahmadiyah demi mengupayakan perlindungan khusus anak kelompok tersebut dengan mencari akar permasalahan yang terjadi melalui bentuk komunikasi kelompok dengan fokus pada proses bagaimana partisipan memberikan pandangan/usulan, menyimak dan mendengarkan secara bergantian.

Bentuk Komunikasi dalam Forum Koordinasi Anak



Gambar 3. Pola Komunikasi pada Pelaksanaan Agenda Forum Koordinasi Anak

Pelaksanaan kegiatan temu anak yang dilakukan oleh KPPPA RI dikemas dalam forum koordinasi anak sebagai tindak lanjut dari hasil dialog publik yang telah dilakukan sebelumnya. KPPPA RI berupaya untuk dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak yang dijadikan sebagai target sasaran pada agenda ini untuk memberikan kesempatan kepada anak kelompok minoritas agar dapat mengakses hak yang sama. Agenda ini merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi partisipatif yang tidak formal dan sesekali diselingi oleh humor sehingga pada proses ini berjalan dengan metode belajar sambil bermain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Damara (2012) menyatakan bahwa tahap belajar sambil bermain mampu mengasah kemampuan anak serta dapat memberikan kesan mendalam pada memori anak sehingga lebih efektif dalam memengaruhi sikap anak. Bentuk komunikasi yang terjadi dalam agenda ini adalah komunikasi interpersonal dimana seluruh peserta akan diberi kesempatan untuk mengenal satu sama lain dalam proses dinamika kelompok. Hal tersebut pun bertujuan agar seluruh peserta dapat berbaur. Kemudian bentuk komunikasi kelompok terjadi melalui aktivitas belajar sambil bermain, dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman terkait muatan toleransi dalam *fun games*.


Tabel 5. Pembahasan Pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas


	KPPPA RI	OPD Terkait	Anak	Media
Partisipan	Deputi PKA, Pakar Anak (JARAK), Fasilitator Anak Nasional dan Forum Anak Prov. NTB	LPA dan Dinas PPA Prov. NTB	Anak kelompok Ahmadiyah dan Anak-anak perwakilan sekitar	Media internal KPPPA RI dan Media Lokal
Peran	Narasumber dan fasilitator Mengandung keberpihakan pada program sebagai bentuk upaya untuk mensosialisasikan kebijakan perlindungan khusus anak kelompok minoritas serta pemenuhan hak-hak dasar anak yang disampaikan melalui materi dan permainan.	Mitra, tokoh formal Tidak terlibat aktif dalam program ini sebab mitra hanya membantu proses mobilisasi peserta dan memantau proses kegiatan temu anak dalam program tersebut.	Peserta sebagai target sasaran kegiatan Sebagai target sasaran anak-anak didorong untuk berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung. Menyampaikan pesan dan kesan serta menyimak dengan baik ketika sedang ada yang berbicara. Pemahaman ditanamkan melalui materi dan permainan dengan tujuan agar anak-anak mudah merasa nyaman.	Mitra Tidak mengandung keberpihakan, sebab hanya bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan sehingga dapat dimuat dalam media baik platform resmi internal KPPPA RI maupun media lokal di Prov. NTB
Konteks Pesan	Pemenuhan dan perlindungan khusus anak menjadi kewajiban bagi pemerintah dan menjadi tanggungjawab bersama, oleh sebab itu kegiatan temu anak dimaksudkan untuk mensosialisasikan program perlindungan khusus serta	Tidak terlibat dalam penyampaian pesan. OPD terkait hanya ikut mengamati jalannya kegiatan temu anak dalam program	Di beberapa kesempatan anak-anak diajak berdiskusi mengenai toleransi dan bercerita untuk sekaligus menyampaikan pandangannya	Media berusaha menyampaikan pesan KPPPA RI terkait pentingnya pemenuhan hak dasar anak serta perlindungan khusus anak kelompok minoritas

	pemahaman terkait hak-hak dasar anak termasuk muatan toleransi dengan sesama.	perlindungan khusus anak di Prov. NTB secara langsung.	terkait kondisi anak-anak kelompok ahmadiyah dan perlakuan apa saja yang selama ini didapati oleh anak-anak kelompok Ahmadiyah sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman.	guna tumbuh kembang anak yang optimal
Efek Komunikasi	Memberikan pemahaman kepada seluruh peserta sebagai upaya perwujudan negara melalui pemerintah pusat untuk melakukan penanganan pada anak yang menjadi korban serta pencegahan tindak kekerasan, <i>bullying</i> dan diskriminasi	Sebagai catatan dan rekomendasi bahwa ketika anak-anak mendapatkan kesempatan dan ruang yang sama maka tumbuh kembangnya pun akan optimal sehingga mampu menjadi generasi penerus bagi Prov. NTB	Anak-anak mulai berbaur, menanamkan kembali rasa percaya diri pada anak kelompok Ahmadiyah serta menanamkan nilai toleransi pada seluruh peserta agar kemudian diharapkan mampu menjadi pelopor dilingkungan untuk cegah kekerasan	media mampu memotret perdamaian yang disimbolkan melalui kebersamaan antar anak-anak dalam kegiatan perlindungan khusus anak pada agenda temu anak.

Komunikasi Evaluasi Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

Tahapan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu program menjadi lebih baik dari capaian sebelumnya berdasarkan tujuan kegiatan. Selain itu, hasil dari evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk kegiatan berikutnya. Tentu saja dalam tahap ini pun tidak luput dari proses komunikasi kelompok pada evaluasi program bersama para OPD terkait yang terlibat pada diskusi setelah kegiatan berlangsung dan komunikasi organisasi dalam bentuk rapat koordinasi internal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa berkaitan dengan tahap evaluasi pada program perlindungan khusus anak kelompok minoritas tidak ada *Standard Operate Procedure* (SOP) yang mengatur secara khusus. Meskipun pada praktiknya, tidak ada panduan atau landasan yang mengatur secara khusus terkait evaluasi program perlindungan khusus anak kelompok minoritas, KPPPA RI tetap melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pasca suatu program dijalankan. Begitupun dengan program perlindungan khusus anak di Provinsi NTB, secara program dilakukan evaluasi bersama dengan pihak-pihak seperti OPD terkait di lingkungan Provinsi NTB hingga turut mengundang pemimpin kelompok Ahmadiyah.





Diketahui dari hasil wawancara bersama dengan informan bahwasanya KPPPA RI belum memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan hukum yang mengatur terkait prosedur monitoring dan evaluasi program perlindungan khusus anak kelompok minoritas sebagai rekomendasi bagi daerah sehingga tahapan ini dilakukan secara sederhana.

Tabel 6. Komunikasi Evaluasi Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

No.	Realitas Komunikasi	Deskripsi
1.	Keterlibatan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan evaluasi program dan manajerial	Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan mengunjungi kembali lokasi sasaran. Pada tahap ini komunikasi kelompok terjalin antara KPPPA RI yang melibatkan kembali mitra pada program perlindungan khusus anak yakni OPD terkait dan Kelompok Ahmadiyah selaku target sasaran pada program tersebut untuk mendapatkan informasi dampak dari kegiatan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi akan memuat sebuah rekomendasi untuk OPD terkait dalam komunikasi intervensi setiap kegiatan agar melibatkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, evaluasi ini sekaligus sebagai monitoring sebagai laporan kepada pimpinan untuk bahan evaluasi tingkat manajerial bersama dengan para deputi lainnya dengan tujuan membuat usulan rencana kerja tahunan. Pada tahap tersebut muncul komunikasi organisasi secara formal dalam rapat koordinasi internal.
2.	Belum ada <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang mengatur proses pelaksanaan evaluasi program perlindungan khusus anak	KPPPA RI belum memiliki SOP terkait pelaksanaan evaluasi program perlindungan khusus anak, namun pada pelaksanaannya KPPPA RI hanya mengacu pada apa yang biasa dilakukan melalui tahapan evaluasi program dan manajerial sebagai bentuk laporan sekaligus menjadi bahan usulan dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Sehingga proses evaluasi berjalan dengan sederhana dan tidak berdasarkan acuan atau landasan hukum secara spesifik pada program perlindungan khusus anak yang dibuat oleh internal KPPPA RI.

Tabel 7. Tabel Temuan Data pada Evaluasi Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

Variabel	Data	Analisis Data	Temuan
Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Monev ke lokasi setelah kegiatan • Ada keterlibatan pihak terkait • Penyusunan laporan sebagai capaian kinerja • Penyampaian laporan ke Deputi sebagai bahan evaluasi bidang • Koordinasi antar sektor internal KPPPA RI untuk evaluasi tahunan sebagai dasar laporan kinerja • Laporan kinerja dijadikan acuan dasar untuk menyusun program rencana kerja tahunan ke DPR RI 	Tahapan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu program menjadi lebih baik dari capaian sebelumnya berdasarkan tujuan kegiatan. Proses evaluasi yang dilakukan oleh KPPPA RI sejalan dengan yang disampaikan oleh Hafied Cangara (2018) dikatakan bahwa evaluasi dapat dilakukan melalui dua tahap yakni program dan manajerial. Meskipun pada praktiknya tidak sama persis, karena ketidaktahuan akan tetapi pelaksanaan pada	KPPPA RI tidak memiliki SOP yang mengatur terkait procedural monitoring dan evaluasi program perlindungan khusus anak kelompok minoritas sehingga tahap evaluasi berjalan secara sederhana dengan keterlibatan masyarakat atau pihak terkait. Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan usulan program kerja ke DPR

		proses evaluasi ini sesuai dengan apa yang dimaksud.	RI untuk penetapan anggaran.
--	--	--	------------------------------

Penerimaan Manfaat dari Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

Menurut *Midgley* ada dua bentuk partisipasi yakni otentik dan semu, terdapat tiga karakteristik dari partisipasi otentik diantaranya adalah keterlibatan masyarakat, pengambilan keputusan dan penerimaan manfaat. Sementara ujung daripada kegiatan adalah penerimaan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak.

Tabel 8. Data Temuan dalam Penerimaan Manfaat Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

Variabel	Data	Analisis Data	Temuan
Penerimaan Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Akar permasalahan pada konflik Ahmadiyah diketahui dari hasil diskusi pada dialog publik • Terjadinya advokasi bagi para pemangku kepentingan di daerah Provinsi NTB terkait kepentingan • Rekomendasi dalam penyusunan anggaran dan program kerja terkait program perlindungan khusus anak • Pemahaman terkait kepentingan terbaik bagi anak, hak-hak dasar anak dan perlindungan khusus anak untuk seluruh sasaran target dan peserta kegiatan • Peningkatan kepercayaan diri anak kelompok Ahmadiyah • Tidak adanya diskriminasi sehingga akses layanan dasar seperti Pendidikan dapat dipenuhi • Pencegahan kekerasan, <i>bullying</i>, dan diskriminasi bagi anak kelompok Ahmadiyah Tumbuh Kembang jadi lebih optimal 	<p>Penerimaan manfaat menurut <i>Midgley</i> merupakan salah satu unsur penting dalam bentuk partisipasi yang otentik. Maka dari itu, melihat data yang didapat dari hasil wawancara bersama para informan sekaligus pihak yang terlibat maka dapat dikatakan bahwa kegiatan program perlindungan khusus anak kelompok minoritas merupakan kegiatan dengan konsep partisipatif yang otentik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Target sasaran: <ul style="list-style-type: none"> - Mencegah kekerasan, <i>bullying</i>, dan diskriminasi - Akses Pendidikan menjadi lebih mudah - Percaya Diri - Tumbuh Kembang Anak menjadi optimal <p>Intervensi terhadap kebijakan pemangku kepentingan untuk melibatkan kepentingan terbaik bagi anak khususnya perlindungan khusus anak kelompok minoritas</p>

Melalui program perlindungan khusus anak oleh KPPPA RI, memberikan dampak kepada seluruh lapisan pemangku kepentingan untuk memberikan kesadaran terkait kepentingan terbaik untuk anak tanpa adanya diskriminasi. Sehingga anak kelompok Ahmadiyah dapat menerima manfaat sebagaimana yang tergambarkan diatas yakni dapat mengembalikan tingkat kepercayaan diri, memberikan akses Pendidikan yang mudah sebab anak-anak dapat


memilih sekolah dimana pun tanpa khawatir adanya diskriminasi, menekan angka kekerasan dan *bullying* pada anak kelompok Ahmadiyah. Artinya, dampak baik dari program tersebut salah satunya yang paling penting adalah mampu mendorong tumbuh kembang anak dengan optimal. Untuk mengetahui penerimaan manfaat dari program perlindungan khusus anak yang dirasakan oleh seluruh peserta maka dibutuhkan sebuah interaksi atau komunikasi antar pribadi agar KPPPA RI dapat mengetahui secara langsung dan pasti apa yang dirasakan dari keterlibatan seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan program perlindungan khusus anak kelompok minoritas. Hanya saja, masih ada beberapa kendala terkait dengan pemenuhan keinginan dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di pemukiman yang lebih layak akibat minimnya anggaran dan lahan yang tersedia oleh Pemerintah setempat serta penerimaan masyarakat sekitar yang belum sepenuhnya bisa menerima sehingga dikhawatirkan terjadinya pengulangan peristiwa lalu. Penerimaan manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak kelompok Ahmadiyah sebagai sasaran utama melainkan seluruh pihak yang terlibat, lebih rinci penerimaan manfaat oleh seluruh pihak yang terlibat tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Peta Penerimaan Manfaat Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

	KPPPA RI	OPD Terkait	Tokoh Agama	Kelompok Ahmadiyah	Anak Kelompok Ahmadiyah	Media
Dialog Publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui akar permasalahan dari konflik yang terjadi sehingga mampu mengidentifikasi kondisi anak-anak dan mampu menentukan penanganan kepada anak yang menjadi korban ▪ Melaksanakan tupoksi dalam upaya perlindungan khusus anak kelompok minoritas ▪ Mengadvokasi para pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi diskusi bersama para pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik ▪ Rekomendasi dalam penyusunan anggaran dan program kerja khususnya terkait dengan perlindungan khusus anak 	Pemahaman terkait kepentingan terbaik untuk anak-anak yang rentan menjadi korban dapat diberikan upaya perlindungan khusus anak kelompok minoritas	Memberikan pemahaman pada orangtua untuk dapat memerhatikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak demi untuk tumbuh kembang anak yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghibur anak-anak melalui dongeng ▪ Membuka ruang bagi anak untuk dapat berkumpul dan bermain bersama anak-anak lainnya sehingga mampu mengembalikan kepercayaan dirinya. 	Mendapatkan konten untuk platform internal KPPPA RI karena dalam agenda ini yang terlibat hanya media internal saja
Temu Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan tupoksi dalam upaya perlindungan khusus anak kelompok minoritas ▪ Mensosialisasikan program kebijakan perlindungan khusus anak melalui materi yang disampaikan narasumber dan fasilitator dikemas dengan <i>fun games</i> ▪ Mendapat informasi terkait kondisi anak-anak yang menjadi korban akibat dampak konflik tersebut secara langsung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapat informasi terkait kondisi anak-anak yang menjadi korban akibat dampak konflik tersebut secara langsung ▪ Mendapatkan rekomendasi program kegiatan yang dapat dilakukan bersama forum anak dalam penguatan kapasitas anak-anak tanpa diskriminasi 	Tidak terlibat dalam agenda temu anak, sehingga tidak ditemukan manfaat yang dapat diterima oleh para tokoh tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendengar langsung keluh kesah yang selama ini tidak tersampaikan pada orangtua terkait keinginan dan harapan anak-anak kelompok ahmadiyah secara langsung ▪ Melihat anak-anak dapat berbaur dengan anak-anak lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu mengembalikan rasa percaya diri agar tidak merasa kecil dan berbeda dari lingkungan sehingga tidak bisa berbaur ▪ Berdasarkan hasil evaluasi, Anak-anak bisa sekolah dimana pun tidak hanya sekolah khusus ahmadiyah saja ▪ Mencegah kekerasan dan <i>say no to bullying</i> karena anak memiliki hak yang sama ▪ Tumbuh kembang menjadi optimal karena anak-anak mengetahui hak dasar yang harus dipenuhi dan dijuangkan 	Baik media lokal maupun internal KPPPA RI menghasilkan konten untuk dibagikan kepada khalayak melalui masing-masing platform yang dimiliki

Model Komunikasi Partisipatif Program Perlindungan Khusus Anak Kelompok Minoritas

Melalui program perlindungan khusus anak oleh KPPPA RI, diharap mampu memberikan dampak kepada seluruh lapisan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran terkait kepentingan terbaik untuk anak tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan penuturan diatas, dapat kita lihat model yang tergambar dalam komunikasi partisipatif program perlindungan khusus anak kelompok minoritas untuk mencegah kekerasan pada anak kelompok Ahmadiyah di Provinsi NTB adalah sebagai berikut:



Gambar 4.

KESIMPULAN

Konsep Komunikasi Partisipatif memiliki peran penting dalam menjalankan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan, selain itu menjadi salah satu pendekatan yang dinilai mampu mengubah sikap atau pola pikir seseorang sehingga dapat memengaruhi suatu penerimaan dari sebuah program atau kebijakan. Berdasarkan hasil analisis atau pembahasan yang penulis temukan di lapangan mengenai model komunikasi partisipatif pada program kebijakan perlindungan khusus anak kelompok minoritas untuk mencegah kekerasan pada anak, maka dapat disimpulkan terdapat empat dimensi dalam model komunikasi partisipatif dalam program tersebut diantaranya sebagai berikut: Proses perencanaan dalam menyusun program perlindungan khusus anak kelompok minoritas yang dilakukan oleh KPPPA RI perlu melalui beberapa tahap hingga muncul sebuah TOR, mulai dari penyusunan rancangan usulan rencana kerja berdasarkan isu prioritas dan hasil evaluasi di tahun sebelumnya kepada DPR RI untuk menetapkan anggaran melalui komunikasi organisasi yang dilakukan dalam internal KPPPA RI, termasuk untuk dapat kembali diimplementasikan ke dalam program kegiatan di masing-masing bidang. Namun sayangnya dalam proses

penyusunan rencana program tersebut belum ada SOP yang dapat menjadi acuan bagi internal KPPPA RI. Pelaksanaan program perlindungan khusus anak kelompok minoritas yang dilakukan oleh KPPPA RI berupa kegiatan komunikasi interpersonal, kelompok serta massa untuk memberikan advokasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan khusus anak kelompok minoritas di Provinsi NTB dengan dua agenda utama yakni dialog bersama para pemangku kepentingan dan dialog bersama anak, serta temu anak dalam forum koordinasi anak Provinsi NTB yang dilakukan di Kota Mataram. Dalam pelaksanaan program tersebut, terdapat pola komunikasi *bottom-up* dimana terdapat kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dari peserta untuk mengeluarkan pendapat atau memberikan pandangan, usulan serta melakukan proses menyimak dan mendengarkan. Proses evaluasi yang dilakukan oleh KPPPA RI melalui dua bentuk yakni evaluasi program dan manajerial. Setelah program tersebut berhasil dilakukan, hal selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan KPPPA RI dengan kembali ke lokasi kegiatan dengan mengundang dan mengunjungi pihak-pihak yang terlibat untuk mengetahui capaian kinerja dan dampak yang dirasakan oleh target sasaran secara langsung untuk dijadikan sebagai bahan laporan kepada pimpinan, pada tahap ini komunikasi yang terjadi dalam bentuk komunikasi interpersonal dan kelompok (evaluasi program). Sementara proses evaluasi selanjutnya ada pada tahap manajerial di level atas (deputi) dengan tujuan melihat kinerja secara keseluruhan untuk disusun menjadi sebuah laporan kinerja tahunan. Pada tahap ini, komunikasi organisasi menjadi kunci dalam pelaksanaan evaluasi manajerial dimana para petinggi KPPPA RI melakukan rapat koordinasi internal. Sama halnya dengan proses perencanaan, tahap evaluasi program perlindungan khusus anak ini belum memiliki panduan khusus yang mengatur terkait dengan monitoring dan evaluasi program perlindungan khusus anak. Berdasarkan proses komunikasi interpersonal bersama anak-anak kelompok Ahmadiyah dan komunikasi kelompok bersama pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan khusus anak dalam agenda monitoring dan evaluasi diketahui bahwa penerimaan manfaat yang dirasakan oleh anak-anak kelompok Ahmadiyah adalah menjadi lebih tenang dalam berkegiatan dan dapat bebas menentukan sekolah yang diinginkan tanpa khawatir adanya diskriminasi. Selain itu, baik anak-anak maupun para pemangku kepentingan mendapatkan *impact* dengan meningkatkan kesadaran bahwa kepentingan terbaik bagi anak perlu menjadi urgensi bersama agar tumbuh kembang anak optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Archana, A. M., & Arora, R. (2018). Participatory Communication for Social Change. *Asian Journal of Communication*, 28(5), 482–498.
- Cangara, Hafied. 2022. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Denzim, Norman K. Dan Yvonna S. Lincoln. 2011. *The Sage Handbook of Qualitative Research 1 Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Effendy, O. U. (2007). Ilmu komunikasi. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Firsa, B. H. (2018). Komunikasi Partisipatoris Dalam Menyelesaikan Persoalan Sampah Melalui Model Coordinated Management Of Meaning (CMM).
- Framanik, N. A., Winangsih, R., Kurniawati, R. N. K., Fitriyah, N., & Yusanto, Y. (2022). Metode Advokasi Green Campus Untirta. *Journal of Scientific Communication (JSC)*.
- H. D. Lasswell, D. Lerner, & H. D. Lasswell (Eds.), *The Communication of Politics* (pp. 91–106). Routledge. Jakarta: Salemba Humanika
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (Tahun Terbit). *Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019*
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018. *Profil Perempuan Indonesia 2018*. Jakarta: KPP-PA RI.

- Liliwari, Alo. (2010). Strategi Komunikasi Masyarakat. Yogyakarta: LKis Yogyakarta
- Muldi, A. (2021). Model Komunikasi Dalam Pengelolaan Konflik Pembangunan Geotermal Di Kabupaten Serang. *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 12(1).
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nabila, A. R., & Yuniningsih, T. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 375-395.
- Nasution, Zulkarimein. 1996. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prayoga, C. (2021). Upaya Pencegahan Tindakan Persekusi (Persecution) Dalam Perspektif Penanggulangan Kejahatan: Studi di Polres Lampung Utara. *Petitum*, 1(1), 1-14.
- Servaes, J. (2008). Communication for Development and Social Change. *International Communication Gazette*, 70(1), 57-75.:
- United Nations Children's Fund (UNICEF). 2022. Child Protection from Violence, Exploitation, and Abuse.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita, "Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, Jhon Field. 2010. *Modal Sosial*. Bantul:Kreasi Wacana.